



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

FAHMI ABDULLAH JAWAS, SE, MM, Laki-laki, lahir di Denpasar, 13 April 1981, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kendedes No. 6 Denpasar, selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Februari 2019 dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa RANDIKA EKO PRASETYO memperoleh fasilitas kredit 1 (satu) unit mobil Merk/Type/Model SUZUKI GC415V APV DIX, Jenis MB Penumpang Minibus, tahun 2006, warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHYGDN41V6J142945, Nomor Mesin G15AID145372, dengan BPKB Nomor : 1609474G, dalam keadaan bekas pakai atas nama I NENGGAH SUARTA dari PT. Astra Sedaya Finance dengan No. Perjanjian 01.400.603.00.151106.3, sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang diterbitkan oleh PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar, No Pol DK 1552 QH ;
2. Bahwa kemudian mobil tersebut oleh pemiliknya selaku debitur (RANDIKA EKO PRASETYO) telah dijual secara over kredit dibawah tangan kepada SAIFUL dengan meneruskan angsuran kreditnya ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 mobil tersebut telah dijual lagi oleh SAIFUL kepada FAHMI ABDULLAH JAWAS, SE., MM (Pemohon) secara tunai dengan cara melunasi sisa dari kreditnya terhadap mobil tersebut sebagaimana bukti lunas dari PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Pemohon melunasi sisa kredit atas mobil tersebut diatas kemudian Pemohon bermaksud mengambil BPKBnya di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar, akan tetapi oleh karena transaksi jual belinya dilakukan dibawah tangan maka pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar tidak bisa memberikan BPKB atas mobil tersebut karena pemohon bukan sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan No. Perjanjian 01.400.603.00.151106.3 ;
5. Bahwa pemohon juga telah berusaha mencari debitur (RANDIKA EKO PRASETYO) dengan maksud minta tolong untuk diambilkan BPKB mobil tersebut di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar, namun pemohon mendapat kesulitan untuk mencarinya, oleh karena sampai saat ini debitur (RANDIKA EKO PRASETYO) tidak diketemukan dan tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti ;
6. Bahwa oleh karena pemohon merasa kesulitan mencari debitur (RANDIKA EKO PRASETYO) untuk bisa mengambil BPKB mobil tersebut, PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar menyarankan agar pemohon terlebih dahulu memperoleh Penetapan / Ijin dari Pengadilan Negeri, karena yang tercatat didalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia masih atas nama debitur (RANDIKA EKO PRASETYO) maka yang berhak untuk mengambil BPKB mobil Merk/Type/Model SUZUKI GC415V APV DIX, Jenis MB Penumpang Minibus, tahun 2006, warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHYGDN41V6J142945, Nomor Mesin G15AID145372, adalah atas nama debitur (RANDIKA EKO PRASETYO) ;
7. Bahwa oleh karena pemohon merasa sebagai pembeli yang beritikad baik dan patut mendapat perlindungan secara hukum, sehingga demi kepastian hukum bagi pemohon dikemudian hari dengan mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah maka pemohon mengambil sikap untuk mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (FAHMI ABDULLAH JAWAS, SE., MM) atas nama RANDIKA EKO PRASETYO sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan No. Perjanjian 01.400.603.00.151106.3, untuk mengambil BPKB Nomor : 1609474G, Merk/Type/Model SUZUKI GC415V APV DIX, Jenis MB Penumpang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minibus, tahun 2006, warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHYGDN41V6J142945, Nomor Mesin G15AID145372, atas nama I NENGGAH SUARTA yang sekarang masih berada di PT. Astra Sedaya Finance, No Pol DK 1552 QH ;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan ada penambahan kalimat pada Posita angka 1 dan Petitum angka 2, yaitu kalimat : No Pol DK 1552 QH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahmi Abdullah Jawas, SE, MM, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kwitansi No. 25370392 dan No. 25370391 tanggal 31 Desember 2018 dari Astra Credit Companies Kantor Perwakilan Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Debitor Randika Eko Prasetyo, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy BPKB mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF tahun 2006 warna abu-abu metalik, No Rangka MHYGDN41V6J142945, No Mesin G15AID145372, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut di atas sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir, kecuali bukti P-4 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yaitu :

1. Ahmad Baikun : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pegawai di PT Daihatsu Astra di Jalan Cokroaminoto Denpasar, dimana dealer mobil tempat saksi bekerja tersebut pernah menjual mobil bekas pakai Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya mobil tersebut adalah milik I Nengah Suarta yang dibeli oleh Randika Eko Prasetyo melalui kredit di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar, kemudian oleh Randika Eko Prasetyo mobil tersebut dijual secara dibawah tangan kepada Saiful dengan meneruskan angsuran kreditnya di PT ACC Cabang Denpasar dan kemudian tanggal 31 Desember 2018 oleh Saiful mobil tersebut dijual kepada Pemohon melalui PT Daihatsu Astra di Jalan Cokroaminoto Denpasar, dealer mobil tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi tahu, kemudian Pemohon telah melunasi angsuran kredit mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tahu meskipun Pemohon telah melunasi angsuran kredit mobil tersebut tetapi Pemohon tidak bisa mengambil BPKB mobil tersebut yang masih berada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertulis selaku Debitor adalah Randika Eko Prasetyo sehingga BPKB hanya dapat diserahkan kepada Randika Eko Prasetyo;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bersama Pemohon juga sudah berusaha berkali-kali mencari Randika Eko Prasetyo akan tetapi tidak diketahui dimana tempat tinggalnya ;
- Bahwa oleh karena sekarang Randika Eko Prasetyo tidak diketahui dimana tempat tinggalnya, maka oleh PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat mengambil BPKB mobil tersebut ;
- Bahwa saksi menjamin bahwa mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik tersebut tidak bermasalah ;

2. Anom Dwipayana, S.Kom: pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar ;
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya mobil tersebut adalah milik I Nengah Suarta yang dibeli oleh Randika Eko Prasetyo melalui kredit di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Debitor Randika Eko Prasetyo;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Randika Eko Prasetyo mobil tersebut dijual secara dibawah tangan kepada Saiful dengan meneruskan angsuran kreditnya di PT ACC Cabang Denpasar dan kemudian tanggal 31 Desember 2018 oleh Saiful mobil tersebut dijual kepada Pemohon melalui PT Daihatsu Astra di Jalan Cokroaminoto Denpasar;
- Bahwa oleh karena secara formal sebagai Debitor yang tercatat di PT ACC Cabang Denpasar adalah Randika Eko Prasetyo, sehingga BPKB hanya dapat diserahkan kepada Randika Eko Prasetyo dengan menunjukkan KTP asli dan bukti pelunasan ;
- Bahwa saksi tahu yang melunasi angsuran kredit mobil tersebut di PT ACC Cabang Denpasar adalah Pemohon dan sudah diberikan kwitansi pelunasan kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu meskipun Pemohon telah melunasi angsuran kredit mobil tersebut tetapi Pemohon tidak bisa mengambil BPKB mobil tersebut yang masih berada pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tertulis selaku Debitor adalah Randika Eko Prasetyo sehingga BPKB hanya dapat diserahkan kepada Randika Eko Prasetyo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dimana Randika Eko Prasetyo tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya, PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar menyarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pemohon dapat mengambil BPKB mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik, yang ada di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar disertai dengan bukti pelunasan yang sudah dipegang oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi menjamin bahwa mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik tersebut tidak bermasalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Pemohon mohon penetapan Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkatup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dengan suatu penetapan Pengadilan, Pemohon diberikan izin untuk mengambil BPKB mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik, No Rangka MHYGDN41V6JI42945, No Mesin G15AIDI45372 yang sekarang masih berada di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan pegawai PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar dimana agar Pemohon dapat mengambil BPKB mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik, diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi materai cukup serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Ahmad Baikun dan Anom Dwipayana, S.Kom yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon pernah membeli mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik dari Saiful dengan meneruskan angsuran kreditnya di PT ACC Cabang Denpasar;
- Bahwa awalnya mobil tersebut adalah milik I Nengah Suarta yang dibeli oleh Randika Eko Prasetyo melalui kredit di PT. Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Debitor Randika Eko Prasetyo dan kemudian oleh Randika Eko Prasetyo mobil tersebut dijual secara dibawah tangan kepada Saiful dengan meneruskan angsuran kreditnya di PT ACC Cabang Denpasar dan kemudian tanggal 31 Desember 2018 oleh Saiful mobil tersebut dijual kepada Pemohon dengan cara melunasi kreditnya;
- Bahwa yang melunasi angsuran kredit mobil tersebut di PT ACC Cabang Denpasar adalah Pemohon dan sudah diberikan kwitansi pelunasan kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena secara formal sebagai Debitor yang tercatat di PT ACC Cabang Denpasar adalah Randika Eko Prasetyo, sehingga BPKB hanya dapat diserahkan kepada Randika Eko Prasetyo dengan menunjukkan KTP asli dan bukti pelunasan ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Randika Eko Prasetyo namun tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang adalah pegawai dari PT ACC Cabang Denpasar, yang menyarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pemohon dapat mengambil BPKB mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik, yang ada di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar disertai dengan bukti pelunasan yang sudah dipegang oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi-saksi dari hadir di persidangan menjamin bahwa mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik tersebut tidak bermasalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 dimana tanggal 31 Desember 2018 Pemohon telah melunasi kreditnya angsuran kredit mobil tersebut di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar dimana pembayaran angsuran serta pelunasannya secara materil adalah dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, dimana senyatanya pemilik mobil a quo adalah Pemohon sendiri akan tetapi untuk penyerahan BPKB nya secara administratif memerlukan tindakan dari Randika Eko Prasetyo karena secara formal sebagai Debitor yang tercatat di PT ACC Cabang Denpasar adalah Randika Eko Prasetyo, sedang yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa menurut hukum, ketidak hadirannya Randika Eko Prasetyo tersebut tidaklah berarti bahwa BPKB mobil a quo menjadi terhalang untuk diserahkan ke dalam penguasaan Pemohon, karena bilamana Randika Eko Prasetyo suatu ketika hadir dan menuntut haknya, maka hal itu dapat diajukan kepada Saiful dimana Randika Eko Prasetyo sudah menjual mobil tersebut kepada Saiful dan oleh Saiful mobil tersebut melalui PT Astra Daihatsu di Jalan Cokroaminoto sudah dijual kepada Pemohon dengan cara melunasi angsuran kreditnya di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar dengan diberikan kwitansi pelunasannya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan juga menjamin bahwa mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik tersebut tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas dan lagi pihak PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar tidak menyangkal bahwa hak Pemohon atas BPKB mobil a quo, melainkan hanya mensyaratkan adanya dukungan penetapan Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sedang tujuan permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (FAHMI ABDULLAH JAWAS, SE, MM) untuk mengambil BPKB mobil Suzuki APV DLX DK 1659 YF (sekarang DK 1552 QH) tahun 2006 warna abu-abu metalik, No Rangka MHYGDN41V6JI42945, No Mesin G15AIDI45372 yang sekarang masih berada di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019** oleh I Gde Ginarsa, SH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

I Gde Ginarsa, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 125.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)